

## ENCOURAGE FROM FEAR: PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA

Jessica Angelina Anggraeni Purba<sup>1</sup>, Agussalim Burhanuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Hubungan Internasional, [jessicapurba07@gmail.com](mailto:jessicapurba07@gmail.com), Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Departemen Hubungan Internasional, [agus.unhas@gmail.com](mailto:agus.unhas@gmail.com), Universitas Hasanuddin

### Article History

Received : 24-September-2023

Revised : 24-September-2023

Accepted : 06-November-2023

Published : 07-November-2023

### Corresponding author\*:

Jessica Angelina Anggraeni Purba

### No. Contact:

[jessicapurba07@gmail.com](mailto:jessicapurba07@gmail.com)

### Cite This Article:

Purba, J. A. A. ., & Burhanuddin, A. . (2023). ENCOURAGE FROM FEAR: PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 13–20. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987>

### DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6>.

**Abstract:** *Changing the name of the South China Sea to the North Natuna Sea is one of Indonesia's strategic steps in maintaining the sovereignty of its maritime territory. This article analyzes the background, context and impact of the name change on Indonesian sovereignty. Based on research methods that include literature searches, media content analysis, and international law studies, this article explains how the name change raises tensions with China, which has overlapping territorial claims, and how this affects Indonesia's relations with neighboring countries and international reaction. With support from countries such as the United States, Australia and Japan, Indonesia is trying to strengthen its claim to the North Natuna Sea. However, the negative reaction from China and several ASEAN countries shows the complexity of geopolitics and diplomacy in maintaining maritime sovereignty in a dynamic regional context. This research provides in-depth insight into Indonesia's steps to safeguard its territorial claims and support the principles of international maritime law.*

**Keywords:** *Indonesia, Sovereignty, North Natuna Sea, China*

**ABSTRAK:** Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah maritimnya. Tulisan ini menganalisis latar belakang, konteks, dan dampak perubahan nama tersebut terhadap kedaulatan Indonesia. Berdasarkan metode penelitian yang mencakup penelusuran literatur, analisis konten media, dan kajian hukum internasional, penulisan ini menjelaskan bagaimana perubahan nama tersebut memunculkan ketegangan dengan Tiongkok, yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan reaksi internasional. Dengan dukungan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, Indonesia berusaha memperkuat klaimnya atas Laut Natuna Utara. Namun, reaksi negatif dari Tiongkok dan beberapa negara ASEAN menunjukkan kompleksitas geopolitik dan diplomasi dalam menjaga kedaulatan maritim dalam konteks regional yang dinamis. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah Indonesia untuk menjaga klaim wilayahnya dan mendukung prinsip-prinsip hukum laut internasional.

**Kata Kunci:** *Indonesia, Kedaulatan, Laut Natuna Utara, Tiongkok*

## PENDAHULUAN

Natuna Utara adalah sebuah wilayah yang memiliki kepentingan strategis dalam konteks geopolitik regional. Terletak di bagian barat daya Indonesia, Natuna Utara merupakan bagian dari Kepulauan Natuna, yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di Laut Natuna Utara. Wilayah ini memiliki letak geografis yang strategis, berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. [11]

Secara geografis, Natuna Utara terletak di antara 4° hingga 4°30' Lintang Utara dan 108° hingga 110° Bujur Timur. Dalam konteks wilayah administratif, Natuna Utara merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Keberadaan wilayah ini memiliki pentingnya tersendiri dalam geopolitik regional, terutama dalam hal keamanan dan sumber daya laut. Namun, wilayah ini juga merupakan sumber isu-isu kedaulatan yang kompleks. Salah satu isu utama terkait dengan wilayah ini adalah klaim dan sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Beberapa negara, seperti Tiongkok, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan wilayah Natuna Utara, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik. [8]

Selain klaim wilayah, sumber daya alam di Laut Natuna Utara juga menjadi sumber perselisihan. Wilayah ini dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah. Oleh karena itu, pertempuran untuk mengklaim wilayah ini secara historis telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kedaulatan Indonesia di wilayah ini. Pentingnya kedaulatan di Laut Natuna Utara tidak hanya terbatas pada isu-isu ekonomi dan sumber daya alam. Wilayah ini juga memiliki implikasi keamanan yang signifikan. Laut Natuna Utara merupakan jalur

strategis bagi lalu lintas maritim, dan kehadiran militer asing di wilayah ini telah menjadi isu yang mendalam bagi Indonesia. [9]

Dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara di wilayah ini, Indonesia mengambil langkah yang signifikan dengan mengusulkan perubahan nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Langkah ini merupakan tindakan diplomatis yang dimaksudkan untuk memperkuat klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah ini dan menegaskan posisi Indonesia di tingkat internasional. Perubahan nama laut menjadi Laut Natuna Utara didasarkan pada dasar hukum internasional yang diakui. Hukum Laut Internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), memberikan hak suverenitas kepada negara pesisir atas perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya. Dengan dasar hukum ini, Indonesia mengambil langkah untuk mengganti nama wilayah laut yang mengidentifikasi wilayah tersebut sesuai dengan klaim kedaulatan negara. [13]

Faktor-faktor politik dan geopolitik juga memainkan peran penting dalam keputusan Indonesia untuk mengubah nama laut. Hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama Tiongkok, telah mempengaruhi dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara dengan klaim yang tumpang tindih di Laut Natuna Utara, dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah mengalami ketegangan terkait dengan isu-isu maritim. Selain itu, langkah Indonesia untuk mengubah nama laut juga dapat dipahami sebagai tindakan diplomatis yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara lain dalam mendukung klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah ini. Dengan mengubah nama wilayah laut, Indonesia berusaha untuk menyoroti isu-isu kedaulatan yang ada di wilayah ini dan memicu perhatian komunitas internasional.

Kedaulatan adalah konsep fundamental dalam hukum internasional yang mengacu pada hak suatu negara untuk mengendalikan wilayah, rakyat, dan sumber daya alamnya tanpa campur tangan dari negara-negara asing. Ini mencakup kontrol atas perbatasan, hak untuk membuat hukum, serta kemampuan untuk menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasional. Para ahli hukum internasional, seperti Oppenheim, mendefinisikan kedaulatan sebagai "hak suatu negara untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, bebas dari campur tangan negara-negara lain." Kedaulatan merupakan prinsip yang mendasari hubungan antarnegara di tingkat global dan menjadi dasar bagi banyak perjanjian dan konvensi internasional. Selain itu, Daniel Philpott dalam bukunya "Revolutions in Sovereignty" menggarisbawahi bahwa dalam era kontemporer, kedaulatan tidak hanya melibatkan hak-hak negara, tetapi juga kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga perdamaian global. Ini mengindikasikan bahwa prinsip kedaulatan sering kali harus berburai dengan tanggung jawab internasional dan kerja sama antarnegara untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dalam konteks hukum internasional yang semakin terhubung. [14]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, konteks, dan dampak perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap kedaulatan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan memahami perubahan nama tersebut dari segi geopolitik, hukum internasional, serta implikasinya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan reaksi internasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kedaulatan

Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman terkenal, mengembangkan konsep kedaulatan dalam konteks hubungan internasional melalui esainya yang terkenal, "Perpetual Peace" (Kedamaian Abadi). Menurut Kant, kedaulatan adalah hak mutlak suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan eksternal. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku dalam masyarakat domestik harus diaplikasikan dalam hubungan antarnegara. Kant berpendapat bahwa negara-negara yang berdaulat harus mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Kant juga mengemukakan ide bahwa negara-negara berdaulat harus hidup dalam perdamaian abadi (Kedamaian Abadi) dan tidak boleh menggunakan kekuatan militer secara agresif untuk mencapai tujuan politik. Dalam pandangan Kant, konsep kedaulatan terkait erat dengan prinsip-prinsip moral, kebebasan, dan kewajiban untuk mencapai perdamaian global yang berkelanjutan. Keseluruhan konsep kedaulatan Kant berfokus pada prinsip-prinsip etika dalam hubungan internasional dan pentingnya menghindari konflik bersenjata demi mencapai kedamaian dunia. [16]

Kedaulatan adalah konsep yang mendasari struktur dasar negara-negara modern dan merupakan elemen kunci dalam ilmu politik dan hubungan internasional. Definisi dan pemahaman mengenai kedaulatan telah berubah sepanjang sejarah dan beragam tergantung pada pandangan teoretis dan konteks sejarah tertentu. Secara umum, kedaulatan merujuk pada otoritas tertinggi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan eksternal. Konsep ini telah menjadi pilar fundamental dalam pembentukan negara-negara modern dan hubungan internasional.

Kedaulatan memegang peran penting dalam pembentukan struktur politik dan hukum suatu negara. Ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk menjalankan kekuasaan di wilayahnya sendiri, dan tugas utama pemerintah adalah melindungi dan melayani kepentingan warga negara. Dalam kerangka ini, kedaulatan sering dihubungkan dengan konsep

monopoli kekuasaan yang mengacu pada kemampuan negara untuk menggunakan kekuatan fisik dalam mengatur dan mempertahankan ketertiban di dalam wilayahnya.

Sejarah konsep kedaulatan dapat ditelusuri ke pemikiran para filsuf politik terkenal seperti Jean-Jacques Rousseau dan Jean Bodin. Rousseau, dalam karyanya "The Social Contract," menggambarkan kedaulatan sebagai hak mutlak dari masyarakat untuk menentukan hukum dan aturan yang mengatur diri mereka sendiri. Di sisi lain, Bodin mengartikulasikan gagasan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak tunduk pada hukum atau otoritas asing. Konsep Bodin, yang ditemukan dalam "Six Books of the Commonwealth," menekankan pada absolutisme negara yang berdaulat. [17]

Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai kedaulatan telah mengalami perubahan signifikan. Pada era modern, pemikiran tentang kedaulatan terkait dengan konsep hukum internasional dan prinsip-prinsip moral dalam hubungan internasional. Salah satu tokoh yang memainkan peran kunci dalam perkembangan ini adalah Immanuel Kant. Dalam esainya "Perpetual Peace," Kant berpendapat bahwa negara-negara berdaulat harus mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kant mengemukakan ide bahwa kedaulatan negara harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan kewajiban untuk mencapai perdamaian global yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip moral dan hukum internasional menjadi bagian integral dari konsep kedaulatan dalam pemikiran Kant.

Perkembangan terbaru dalam pemahaman kedaulatan juga mencakup isu-isu seperti globalisasi dan interdependensi. Dalam era globalisasi, negara-negara menemukan bahwa keputusan dan tindakan mereka di tingkat nasional sering memiliki dampak global yang signifikan. Kedaulatan negara dapat terbatas oleh berbagai faktor, termasuk perjanjian internasional, organisasi regional, dan tekanan internasional untuk mematuhi norma-norma global. Beberapa orang berpendapat bahwa konsep kedaulatan mungkin perlu diperbarui untuk mencerminkan realitas dunia yang semakin terhubung.

Selain itu, masalah hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan juga telah menjadi perhatian penting dalam konteks kedaulatan. Negara-negara sekarang dihadapkan pada tuntutan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia di dalam wilayah mereka, bahkan jika ini berarti melibatkan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Demikian pula, isu-isu lingkungan global memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kedaulatan negara dapat berdampingan dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam semesta.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. dapat dibagi menjadi beberapa langkah yang terstruktur. Pengumpulan data dimulai dengan penelusuran literatur yang mencakup sumber-sumber yang menjelaskan latar belakang geografis Laut Natuna Utara, isu-isu kedaulatan terkait wilayah tersebut, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, dan dampaknya. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui analisis konten dari berita, pernyataan resmi, dan laporan media terkait dengan perubahan nama Laut Natuna Utara. Ini mencakup memantau liputan media, pengumuman pemerintah, dan pernyataan resmi dari aktor terkait, seperti Indonesia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN.

Sumber data dalam penelitian ini terutama berasal dari dokumen resmi, seperti pernyataan pemerintah, perjanjian internasional, dan teks resmi lainnya yang berkaitan dengan perubahan nama Laut Natuna Utara. Selain itu, data juga diperoleh dari media massa, berita, dan laporan media dari sumber-sumber tepercaya yang digunakan sebagai sumber data penting dalam melacak reaksi internasional, opini, dan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tren, perbedaan, dan kesamaan dalam pandangan dan pendekatan berbagai aktor terkait. Analisis konten melibatkan pemetaan pernyataan dan sikap yang berkaitan dengan perubahan nama Laut Natuna Utara. Selain itu, data dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, terutama UNCLOS. Analisis ini mencakup memeriksa kompatibilitas perubahan nama dengan hukum internasional, hak suverenitas negara pesisir, dan dasar hukum yang digunakan oleh Indonesia dalam perubahan nama tersebut. Terakhir, analisis data mencakup penelusuran sejarah sengketa wilayah di Laut Natuna Utara, hubungan Indonesia dengan Tiongkok, serta dinamika geopolitik regional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perubahan Nama Laut Natuna Utara

Perubahan nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah diplomatik yang signifikan yang diambil oleh Indonesia. Konteks perubahan nama ini berakar dalam sejarah panjang sengketa dan klaim wilayah di Laut China Selatan. Perubahan nama ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengukuhkan klaim kedaulatan negara atas wilayah ini dan menegaskan posisinya dalam geopolitik regional. Sejarah panjang sengketa di Laut China Selatan telah menciptakan ketegangan antara negara-negara pesisir yang mengklaim wilayah tersebut. Beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei, memiliki klaim yang

tumpang tindih di wilayah ini. Laut China Selatan adalah jalur strategis bagi lalu lintas maritim, dan wilayah ini dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah. Oleh karena itu, persaingan untuk mengklaim wilayah ini telah menjadi salah satu isu yang paling menantang dalam geopolitik regional. [3]

Indonesia, sebagai negara pesisir yang juga memiliki klaim atas wilayah ini, telah terlibat dalam isu-isu sengketa Laut China Selatan. Khususnya, Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Kepulauan Natuna, telah menjadi fokus perhatian dalam klaim kedaulatan Indonesia. Klaim Indonesia atas Natuna Utara didasarkan pada dasar hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). [6]

Perubahan nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat klaim kedaulatan atas wilayah ini. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi wilayah tersebut sesuai dengan klaim kedaulatan Indonesia. Sebelum perubahan nama ini, wilayah ini dikenal sebagai Laut China Selatan, yang secara historis mencerminkan dominasi klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Dengan mengganti nama wilayah ini, Indonesia berusaha untuk menegaskan posisinya dan mengalihkan perhatian internasional ke isu-isu kedaulatan yang ada di wilayah ini.

Beberapa faktor kunci mendorong Indonesia untuk mengambil langkah perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara; Pertama, klaim kedaulatan. Salah satu faktor pemicu utama adalah klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah Natuna Utara. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk UNCLOS, yang memberikan hak suverenitas kepada negara pesisir atas perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Perubahan nama ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat klaim kedaulatan negara atas wilayah ini. [7]

Kedua, ketegangan dengan Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu negara dengan klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan, termasuk wilayah Natuna Utara. Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan isu-isu maritim telah mempengaruhi keputusan Indonesia untuk mengubah nama laut. Tiongkok telah melakukan aktivitas militer dan penerbangan di wilayah ini yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia. [2]

Ketiga, dukungan internasional. Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah upaya untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara lain dalam mendukung klaim kedaulatan Indonesia. Dengan mengubah nama wilayah laut, Indonesia berusaha untuk menyoroti isu-isu kedaulatan yang ada di wilayah ini dan memicu perhatian komunitas internasional. Keempat, ketidakpuasan dengan nama sebelumnya. Nama "Laut China Selatan" telah menjadi sumber ketidakpuasan bagi Indonesia, karena mencerminkan dominasi klaim Tiongkok atas wilayah ini. Perubahan nama ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk memiliki pengaruh lebih besar atas identifikasi wilayah tersebut. [4]

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah sebuah tindakan yang mengandalkan dasar hukum internasional yang diakui, dan ini menggambarkan bagaimana hukum laut internasional berperan dalam upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam situasi yang kompleks dan menantang di kawasan Laut China Selatan. Salah satu prinsip dasar yang relevan dalam konteks perubahan nama ini adalah hak suverenitas negara pesisir, sebagaimana diamanatkan oleh UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). UNCLOS adalah sebuah perjanjian hukum laut internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 dan diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pengelolaan sumber daya laut dan hak-hak negara pesisir atas wilayah laut di sekitarnya. [7]

Hak suverenitas negara pesisir, salah satu prinsip fundamental dalam UNCLOS, memberikan negara pesisir hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di perairan teritorialnya dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perairan teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil laut dari garis pantai suatu negara, sementara ZEE adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis pantai dan merupakan zona di mana negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi sumber daya alam. Indonesia menggunakan prinsip hak suverenitas ini sebagai dasar hukum untuk memperkuat klaim kedaulatan negara atas Natuna Utara. Natuna Utara merupakan bagian dari ZEE Indonesia, dan oleh karena itu, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengidentifikasi wilayah ini sesuai dengan klaim kedaulatannya. Dengan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, Indonesia menginginkan agar identifikasi geografis wilayah ini mencerminkan klaim kedaulatan negara secara lebih tepat. [5]

Prinsip identifikasi geografis adalah landasan hukum yang memungkinkan negara pesisir untuk mengubah nama wilayah laut sesuai dengan klaim kedaulatan mereka. Dalam konteks perubahan nama Laut Natuna Utara, hal ini mengacu pada identifikasi geografis yang lebih akurat dengan klaim Indonesia atas wilayah tersebut. Sebelum perubahan nama ini, wilayah ini dikenal sebagai Laut China Selatan, yang secara historis mencerminkan dominasi klaim Tiongkok atas wilayah ini. Dengan mengganti nama wilayah ini, Indonesia mencoba memperkuat identifikasi geografis yang sesuai dengan klaim kedaulatan negara. Prinsip identifikasi geografis ini menunjukkan keselarasan dengan prinsip dasar dalam hukum laut internasional yang memberikan hak suverenitas kepada negara pesisir atas wilayah laut di sekitarnya. [12]

Konsistensi dengan hukum internasional juga merupakan faktor penting dalam perubahan nama ini. Sebuah negara harus memastikan bahwa perubahan nama wilayah laut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui. Dalam hal ini, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara harus mematuhi kerangka kerja hukum yang ada, termasuk UNCLOS. Perubahan nama ini mematuhi prinsip-prinsip UNCLOS yang memberikan hak suverenitas negara pesisir atas perairan teritorial dan ZEE mereka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip identifikasi geografis yang menggambarkan identifikasi geografis yang lebih akurat dengan klaim kedaulatan Indonesia atas Natuna Utara. [11]

Perubahan nama ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mengukuhkan klaim kedaulatan negara dan memicu perhatian internasional terhadap isu-isu kedaulatan yang ada di wilayah ini. Dengan cara ini, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah diplomatis yang sah yang memanfaatkan prinsip-prinsip hukum laut internasional untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam situasi yang kompleks dan menantang di kawasan Laut China Selatan.

## 2. Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatan

Laut Natuna Utara adalah wilayah yang strategis dan penting bagi Indonesia, namun, juga menjadi sumber ketegangan akibat klaim yang tumpang tindih dengan negara lain, terutama Tiongkok. Indonesia telah mempertahankan kedaulatan atas Laut Natuna Utara dengan tekad dan keberanian. Dalam upaya ini, ada beberapa tindakan dan bukti konkret yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi wilayahnya.

Pertama, klaim kedaulatan. Klaim kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara didasarkan pada landasan hukum internasional yang kuat. Sebagai negara pesisir, Indonesia memiliki hak eksklusif atas wilayah laut di sekitar Natuna, termasuk Laut Natuna Utara, sebagaimana diatur dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Ini adalah landasan hukum yang kokoh yang mendukung hak suverenitas Indonesia atas wilayah tersebut. Bukti konkret dari klaim kedaulatan ini mencakup pernyataan resmi, langkah-langkah hukum, dan tindakan pemerintah Indonesia. Salah satu bukti utama klaim kedaulatan adalah Penegasan Batas ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Pada tahun 2003, Indonesia secara resmi mengumumkan penegasan batas ZEE mereka yang mencakup Laut Natuna Utara. Tindakan ini memiliki dampak signifikan dalam memperkuat klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Penegasan batas ZEE ini didasarkan pada prinsip-prinsip UNCLOS yang memberikan hak suverenitas negara pesisir atas sumber daya alam di wilayah ZEE mereka. [3]

Tindakan ini bukan hanya langkah formal, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari komitmen Indonesia untuk melindungi hak eksklusif mereka atas Laut Natuna Utara. Penegasan batas ZEE ini diumumkan secara terbuka dan diakui oleh komunitas internasional, dan ini merupakan langkah tegas yang mendukung klaim kedaulatan Indonesia. Selain Penegasan Batas ZEE, pemerintah Indonesia telah secara konsisten menyatakan hak eksklusif mereka atas Laut Natuna Utara. Pernyataan resmi dan dokumen pemerintah Indonesia secara teratur mencerminkan klaim kedaulatan negara atas wilayah tersebut. Pernyataan seperti ini menggarisbawahi tekad Indonesia dalam melindungi wilayah mereka dan menjaga kedaulatan.

Selama beberapa tahun terakhir, Presiden Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo, telah secara terbuka menegaskan klaim kedaulatan atas Laut Natuna Utara. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna pada tahun 2016 adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemimpin Indonesia berbicara dengan tegas tentang hak eksklusif negara atas wilayah ini. Selama kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia dan bahwa pemerintah Indonesia akan melindunginya. [15]

Kedua, Operasi patroli maritim. Operasi patroli maritim di Laut Natuna Utara adalah salah satu tindakan konkret yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah mereka dan melindungi kedaulatan negara. Wilayah ini adalah salah satu yang paling strategis di Indonesia, dan operasi patroli maritim adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dan integritas wilayah tersebut.

Peningkatan operasi patroli maritim di Laut Natuna Utara adalah bukti konkret dari komitmen Indonesia untuk mengawasi aktivitas di wilayah tersebut. Patroli ini melibatkan penggunaan kapal perang dan pesawat patroli militer untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perairan Natuna. Peningkatan frekuensi patroli ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan respon terhadap potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pembentukan "Satgas 115," yang merupakan unit khusus yang bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan di Laut Natuna Utara. Satgas 115 terdiri dari kapal perang, pesawat patroli, dan personel militer yang dikerahkan untuk melakukan operasi patroli maritim di wilayah tersebut. Unit ini bertindak sebagai kekuatan pencegah dan deteksi yang siap menghadapi potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. [4]

Operasi patroli maritim yang intensif ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mempertahankan kedaulatan Laut Natuna Utara. Pertama, operasi ini memungkinkan Indonesia untuk secara aktif mengawasi aktivitas di wilayah tersebut dan merespons potensi ancaman. Hal ini menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, serta memberikan pesan jelas bahwa

Indonesia siap melindungi kedaulatan mereka. Kedua, operasi patroli maritim juga berperan penting dalam mencegah aktivitas ilegal, termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di perairan Natuna. Wilayah ini dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan, dan IUU fishing dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Dengan meningkatkan patroli, Indonesia dapat mencegah aktivitas ilegal yang merugikan kedaulatan dan sumber daya alam mereka.

Ketiga, operasi patroli maritim menciptakan ketahanan terhadap potensi ancaman keamanan di wilayah tersebut. Ini adalah langkah yang penting dalam menjaga keamanan maritim, terutama mengingat klaim yang bersaing dengan negara lain di Laut Natuna Utara. Operasi patroli maritim membantu mendeteksi dan mengawasi aktivitas yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, operasi patroli maritim juga memberikan pesan kuat kepada negara-negara lain yang mungkin memiliki klaim atau sengketa wilayah dengan Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah mereka dan menegakkan hukum internasional yang mengatur hak suverenitas negara pesisir. [4]

### **3. Dampak Perubahan Nama Terhadap Geopolitik Regional**

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia memiliki dampak signifikan pada geopolitik regional. Hal ini menciptakan ketegangan dan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, memicu reaksi internasional yang beragam, dan membawa implikasi geopolitik dan keamanan yang perlu dianalisis dengan cermat.

#### **1. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga**

##### **a. Hubungan dengan Tiongkok**

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara secara langsung mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu pemain utama dalam sengketa wilayah di Laut Natuna Utara dan telah lama memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia di wilayah ini. Bukti dari dampak ini dapat dilihat dalam reaksi Tiongkok terhadap perubahan nama tersebut. Tiongkok secara tegas menolak penggunaan nama "Laut Natuna Utara" oleh Indonesia dan mempertahankan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian dari Laut China Selatan. Pernyataan dan langkah-langkah resmi Tiongkok menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat terhadap perubahan nama tersebut.

Salah satu bukti konkrit adalah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengungkapkan penolakan mereka terhadap perubahan nama tersebut. Pernyataan tersebut mencerminkan posisi resmi Tiongkok terkait sengketa wilayah ini dan menunjukkan reaksi negatif mereka terhadap perubahan nama. Selain itu, media Tiongkok juga secara aktif melaporkan dan mengomentari perubahan nama ini. Artikel-artikel yang diterbitkan di media Tiongkok mencerminkan pandangan dan posisi pemerintah Tiongkok terhadap perubahan nama Laut China Selatan. Ini menciptakan tekanan tambahan pada hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan memperumit dinamika bilateral. [7]

##### **b. Hubungan dengan Negara-Negara ASEAN**

Indonesia adalah anggota aktif dari ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara mempengaruhi dinamika di ASEAN. Beberapa anggota ASEAN, seperti Vietnam dan Filipina, juga memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok di Laut China Selatan.

Bukti dampak ini dapat ditemukan dalam upaya Indonesia untuk memobilisasi dukungan dari anggota ASEAN dalam menghadapi sengketa wilayah di Laut Natuna Utara. Sejumlah pertemuan dan forum regional digunakan oleh Indonesia untuk mendiskusikan perubahan nama ini dan mencari dukungan dari negara-negara tetangga. Sebagai contoh, pada KTT ASEAN ke-36 yang diselenggarakan pada Juni 2020, Indonesia menyuarakan perubahan nama tersebut dan mencoba mendapatkan dukungan dari anggota ASEAN. Namun, dinamika di ASEAN dapat rumit, karena negara-negara anggota memiliki hubungan yang beragam dengan Tiongkok. [12]

Bukti konkret lainnya adalah pernyataan dari negara-negara anggota ASEAN terkait dengan sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sejumlah negara ASEAN mengeluarkan pernyataan terpisah yang mencerminkan sikap mereka terhadap sengketa wilayah ini. Namun, pendekatan yang beragam ini menciptakan tantangan dalam menjaga kohesi ASEAN dalam menghadapi masalah ini. Sebagai contoh, Vietnam, yang memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan yang bersaing dengan Tiongkok, secara historis telah mengambil sikap yang lebih keras dalam sengketa wilayah ini. Namun, negara-negara lain, seperti Kamboja, memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dan mungkin memiliki ketertarikan untuk menjaga hubungan yang stabil dengan negara tersebut.

#### **2. Reaksi Internasional Terhadap Perubahan Nama Laut Natuna Utara**

Reaksi internasional terhadap perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara telah menjadi subjek perdebatan dan perhatian di tingkat global. Reaksi tersebut dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu reaksi positif dan reaksi negatif, yang mencerminkan beragam pandangan dan sikap negara-negara dan entitas internasional terkait dengan perubahan nama tersebut.

**a. Reaksi Positif**

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapatkan dukungan positif dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan dan mendukung negara-negara yang berupaya mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Bukti dari dukungan ini adalah pernyataan resmi dan tindakan diplomatik Amerika Serikat yang mengakui hak Indonesia untuk menjaga Laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatan mereka. Selain itu, perubahan nama ini mendapatkan perhatian di tingkat tinggi dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, mencerminkan dukungan kuat dari pemerintah AS terhadap langkah Indonesia ini. [6]

Selain Amerika Serikat, negara-negara yang memiliki hubungan historis yang kuat dengan Indonesia, seperti Australia dan Jepang, juga memberikan dukungan positif terhadap perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Ini menciptakan koalisi dukungan untuk Indonesia dalam upaya mereka untuk menjaga wilayah Laut Natuna Utara. Bukti dari dukungan ini dapat ditemukan dalam pernyataan diplomatik resmi dan pernyataan pemerintah negara-negara tersebut yang mengakui langkah Indonesia dalam memperkuat klaim wilayah mereka. Dukungan ini menciptakan koalisi yang memiliki ketertarikan serupa dalam menjaga stabilitas regional dan hak suverenitas negara pesisir di Laut China Selatan. [7]

**b. Reaksi Negatif**

Reaksi negatif terhadap perubahan nama ini datang dari Tiongkok, yang merupakan salah satu negara yang paling terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Natuna Utara. Tiongkok secara keras menentang perubahan nama ini dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif yang bertentangan dengan klaim mereka di wilayah ini. Bukti dari reaksi negatif ini dapat ditemukan dalam pernyataan resmi dan tindakan Tiongkok yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perubahan nama tersebut. Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan reaksi media Tiongkok mencerminkan posisi resmi pemerintah Tiongkok terhadap perubahan nama Laut China Selatan.

Reaksi negatif juga datang dari beberapa negara anggota ASEAN yang ingin menjaga hubungan yang stabil dengan Tiongkok. Beberapa negara anggota ASEAN mungkin merasa khawatir bahwa dukungan terhadap perubahan nama ini dapat memicu retaliasi dari Tiongkok dan memengaruhi hubungan mereka dengan negara tersebut. Bukti dari reaksi negatif ini dapat ditemukan dalam pernyataan diplomatik terpisah yang dikeluarkan oleh beberapa negara ASEAN. Pendekatan yang beragam ini menciptakan tantangan dalam menjaga kohesi ASEAN dalam menghadapi masalah ini, mengingat perbedaan pendekatan dan ketertarikan di antara negara-negara anggota. [6]

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah strategis Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut. Dalam konteks geopolitik, perubahan nama ini memunculkan ketegangan dengan Tiongkok, namun juga mendapat dukungan dari sejumlah negara. Ini mencerminkan kompleksitas diplomasi dan pertahanan kedaulatan di era kontemporer, di mana negara-negara harus menjaga keseimbangan antara hak-hak mereka dan dinamika geopolitik regional. Perubahan nama ini adalah bagian dari upaya lebih luas Indonesia untuk menjaga klaim wilayahnya dan mendukung prinsip-prinsip hukum laut internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adikara. A and Munandar A, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, vol. 13, no. 1, 2021.
- [2] Afandi. F, Yoesgiantoro. D and Prakoso. L, "Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 1836-1841, 2022.
- [3] Agustyan. D and Suwarno. P, "Rancang Bangun Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Laut Natuna Utara," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 9, no. 4, pp. 32-37, 2021.
- [4] Anugerah. B, "Penguatan Strategi Penangkal Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara," *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 6, no. 2, pp. 286-307, 2021.
- [5] Fernandez. I, Daulay. Z, Ferdi. F and Delfiyanti. D, "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim," *Linguistics and Culture Review*, vol. 5, no. 3, pp. 1775-1783, 2021.

- [6] Hidayatullah. R and Birahayu. D, "Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Ditinjau dari Hukum Internasional," *Perspektif Hukum*, pp. 40-55, 2018.
- [7] Ilmi. N and Rosyidin. M, "Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok," *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 3, pp. 482-490, 2020.
- [8] Manullang. G and Lumbantoruan. G, "RESPON INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN CINA DI LAUT NATUNA UTARA DI MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 10, no. 1, pp. 10-18, 2022.
- [9] Novianto. R, Firmansyah. D and Pratama. N, "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, pp. 69-78, 2020.
- [10] Pambudi. A, "Analisa Respon Indonesia Terhadap Aktivitas Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 2, no. 2, pp. 89-104, 2019.
- [11] Putrianti. I, "Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara," *Journal of International Relations*, vol. 4, no. 4, pp. 868-877, 2018.
- [12] Riyadi. R and Sari. D, "Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia," *Belli Ac Pacis*, vol. 5, no. 1, pp. 18-31, 2019.
- [13] Sambogo. A, "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional," *Jurist-Diction*, vol. 1, no. 2, pp. 381-396, 2018.
- [14] Sarnawa. B and Islami. M, "North Natuna Sea Naming After South China Sea From The International Law Perspective," 2022.
- [15] Sulistyani. Y, Pertiwi. A and Sari. M, "Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1, pp. 85-103, 2021.
- [16] Guyer. P, "Is Sovereignty Divided Still Sovereignty? Kant and the Federalist," *U. Pitt. L. Rev.*, vol. 83, p. 365, 2021.
- [17] Marey. M, "Kant's popular sovereignty and cosmopolitanism," *Constellations*, vol. 27, no. 3, pp. 361-374, 2020.